

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam perekonomian Propinsi Kalimantan Timur, subsektor perkebunan memiliki peran yang penting dalam kontribusi terhadap PDRB, penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor dan penerimaan pajak. Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan perkebunan harus mengikuti dinamika yang berkembang.

Amanat pembangunan nasional dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas NAWACITA yang wajib dilaksanakan untuk pengembangan subsektor perkebunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 mencakup 2 (dua) Agenda Prioritas, yaitu: (1) **Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional** dengan *sub agenda prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan, dengan sasaran pokok sub agenda prioritas ini adalah peningkatan produksi komoditas andalan dan prospektif ekspor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi dan kelapa serta mendorong berkembangnya agroindustri di perdesaan*; dan (2) **Mewujudkan kemandiri ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik** dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran pokok sub agenda prioritas ini adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan dari tebu yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga dan industri rumah tangga.

Pada periode RPJMD 2013-2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan seluruh masyarakatnya telah bersepakat melakukan transformasi ekonomi sebagai jalan keluar atas permasalahan dan kesadaran untuk melakukan perubahan dalam pembangunan ekonomi yang sejak era tahun 70-an telah bergantung pada eksploitasi SDA tak terbarukan, kini mulai dialihkan ke pembangunan ekonomi berbasis pengelolaan sumber daya alam terbarukan dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir. Untuk mendukung strategi tersebut, subsektor perkebunan memainkan peran yang sangat penting,

mengingat perkebunan terutama kelapa sawit, menjadi komoditas unggulan penting dalam menyediakan bahan baku untuk industri *oleochemical* sebagai strategi hilirisasi industri yang akan dikembangkan. Selain itu, subsektor perkebunan juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi baru terbarukan serta menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, pembangunan perkebunan di Kaltim adalah pembangunan perkebunan yang berkelanjutan yang didasari pada penerapan konsep *green economy* sebagai terjemahan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2013-2018 telah berupaya untuk memperkuat lini subsektor perkebunan sebagai salah satu penyangga struktur ekonomi sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menciptakan: (1) ***Terwujudnya perkebunan yang tangguh*** melalui keberhasilan sistem di subsektor perkebunan yang ditopang oleh infrastruktur, kebijakan, komponen pendukung dan efisiensi struktur mekanisme sehingga peningkatan hasil-hasil perkebunan dapat dinikmati oleh konsumen terutama masyarakat Provinsi Kalimantan Timur; dan (2) ***Dukungan terhadap pengembangan agroindustri dan ekonomi hijau*** melalui ketersediaan berbagai komoditi unggulan subsektor perkebunan dalam menghasilkan produk-produk agroindustri dan sumbangan subsektor perkebunan sebagai sumber daya alam terbarukan sehingga berperan aktif dalam pembentukan ekonomi hijau.

Kebijakan tersebut diatas dilanjutkan pada RPJMD periode 2019-2023, dimana sektor perkebunan akan memainkan peran langsung yang penting dalam mengemban amanah untuk mensukseskan **Visi Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat** melalui ***misi (2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan*** dan secara tidak langsung mendukung pencapaian misi (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk mensukseskan misi ke 2 sektor perkebunan akan berperan penting pada perubahan pembentukan struktur ekonomi yang berbasis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui demikian juga mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Kalimantan Timur melalui penciptaan ekonomi dan pembukaan akses infrastruktur perkebunan, menyediakan produk komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang, menciptakan sistem ekonomi partisipatif dengan meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat

serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan usaha perkebunan. Demikian pula sektor perkebunan memiliki potensi yang besar untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan biomassa yang berlimpah.

Sedangkan untuk mensukseskan misi ke 4 sektor perkebunan akan berperan dalam melalui upaya pembangunan perkebunan yang menerapkan prinsip berkelanjutan secara ekonomi, produksi, sosial dan lingkungan. Secara aktif disiplin dalam pemanfaatan ruang dan meningkatkan efiseiensi pemanfaatan ruang melalui upaya penataan dan penertiban perijinan sektor perkebunan.

Strategi pengembangan komoditas-komoditas perkebunan unggulan di Kalimantan Timur diprioritaskan pada upaya peningkatan produktivitas daripada upaya perluasan melalui program peningkatan produksi dengan implementasi kegiatan seperti rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi pada lahan dengan cadangan karbon rendah, diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas dibidang manajemen dan sekretariat.

Semua kebijakan dan strategi tersebut dituangkan dalam rencana Strategis Dinas Perkebunan Prov. Kaltim sebagai amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD. Kemudian, pada Pasal 1 Ayat (29) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra ini juga berdasarkan kepada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya sekaligus menjadi titik awal perencanaan pembangunan subsektor perkebunan di masa mendatang dengan memperhatikan bidang-bidang terkait lainnya sebagai pendukung pencapaian tujuan pembangunan sektoral.

Perencanaan perkebunan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini juga disusun dengan mengacu kepada : rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang wilayah, kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kinerja pembangunan perkebunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi ekonomi dan sosial budaya, kondisi pasar dan tuntutan globalisasi. Dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, tepat sasaran serta efisien maka kebutuhan pembangunan perkebunan dapat terpenuhi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsektor perkebunan agar mampu bersaing dalam menghadapi perubahan ekonomi global saat ini dan masa mendatang, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan berbagai program kegiatan yang bersolusi, aplikatif, inovatif dan ramah lingkungan menuju arah perbaikan yang positif secara berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Meskipun masih dijumpai berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang kian kompleks. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan kinerja setiap elemen Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih terarah, efektif dan efisien dalam mewujudkan *Kalimantan Timur yang Berdaulat dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan serta Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan*.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dirumuskan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; dan
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini adalah sebagai dasar bagi setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh *stakeholders* dalam melaksanakan program dan kegiatan subsektor perkebunan periode 2019–2023 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pekebun Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah :

- a) Mengetahui capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang mengiringi, sasaran strategis pembangunan, serta bagaimana upaya pencapaian tujuan pembangunan subsektor perkebunan dalam lima tahun mendatang;
- b) Sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan subsektor perkebunan yang berkelanjutan periode 2019-2023;
- c) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya; dan
- d) Sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Menjelaskan tentang hasil identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, dan program Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023, telaahan Renstra K/L, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 dalam jangka menengah berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD terkait.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dicantumkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.



Bab VIII Penutup

Berisi kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.